


Panduan Registrasi Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM)

Indigenous and Local Community
Conserved Territories and Areas (ICCAs)

Penulis :

- Kasmita Widodo
- Cristina Eghenter
- Cindy Julianty
- Dewi Puspitasari Sutejo
- Aria Sakti Handoko



**PANDUAN REGISTRASI
AREAL KONSERVASI KELOLA MASYARAKAT (AKKM)
*Indigenous and Local Community Conserved Territories and
Areas (ICCAs)***

Edisi Kedua

Penulis

Kasmita Widodo | Cristina Eghenter | Cindy Julianty
Dewi Puspitasari Sutejo | Aria Sakti Handoko

Working Group ICCAs Indonesia (WGII)



Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| PENGANTAR..... | 4 |
| DAFTAR ISTILAH..... | 8 |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 10 |
| 1.1 Latar Belakang | 10 |
| 1.2 Ruang Lingkup..... | 12 |
| BAB 2 DASAR HUKUM..... | 13 |
| 2.1 Dasar Hukum Nasional | 13 |
| 2.2. Dasar Hukum Internasional..... | 17 |
| BAB 3 DOKUMENTASI AKKM | 19 |
| BAB 5 VERIFIKASI (PEER REVIEW) | 25 |
| BAB 6 INTERNATIONAL REGISTRY..... | 27 |
| BAB 7 KEBERATAN | 29 |
| BAB 8 PENUTUP | 30 |
| LAMPIRAN 1..... | 31 |
| LAMPIRAN 2..... | 33 |
| LAMPIRAN 4..... | 53 |
| LAMPIRAN 5..... | 55 |
| LAMPIRAN 6..... | 57 |
| LAMPIRAN 7..... | 59 |
| LAMPIRAN 8..... | 60 |
| LAMPIRAN 9..... | 61 |
| FORMULIR KEBERATAN | 66 |

PENGANTAR

Praktik konservasi oleh masyarakat adat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan juga mencerminkan hubungan dan relasi masyarakat dengan sumber-sumber kehidupan dan habitat atau tempat tertentu baik kawasan pesisir, hutan atau danau, sungai dan lain-lain. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kearifan lokal, aturan, hukum dan kebijakan adat. Konservasi sendiri memiliki arti yang sangat dalam bagi masyarakat adat dan tidak bisa lepas dari nilai identitas dan budaya mereka. Ruang wilayah adat dikelola secara holistik dan berkelanjutan mencakup aspek fisik, lingkungan, sosial, tradisi dan sejarah keberadaan komunitas dalam menjaga jatidiri dan tradisi budaya. Praktik konservasi sendiri sebenarnya dapat berupa berbagai aktivitas perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, dan restorasi lingkungan hidup. Praktik konservasi berbasis pada pengetahuan, inisiatif dan kearifan lokal inilah yang sering disebut di tingkat global dengan istilah *Indigenous and Local Community Conserved Territories and Areas (ICCAs)*, atau dalam draft RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem tahun 2016 disebut dengan Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM).

Meskipun istilah AKKM belum secara eksplisit disebutkan dalam aturan positif manapun, namun secara implisit dapat ditemui pada UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) yang mengakui hak tradisional masyarakat adat termasuk praktik kearifan lokal didalamnya. Amanat Konsitusi ini kemudian menurunkan kebijakan pengakuan melalui skema-skema pengakuan hak tenurial lainnya seperti pengakuan wilayah adat di tingkat daerah, hutan adat (Putusan MK 35/PUU-X/2012), kemitraan kehutanan, atau inisiatif kebijakan lokal seperti Peraturan Desa, dan protokol komunitas lainnya yang menghormati dan melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA dan lingkungan.

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang bisa dimaknai langsung sebagai wujud pengakuan AKKM adalah Permen LHK No.34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA dan lingkungan sebagai mandat UU



32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memandatkan agar kearifan lokal dalam pengelolaan SDA dapat diakui melalui kebijakan daerah dan diinventarisasi pada sebuah balai kliring yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) . Disusul dengan kebijakan sektoral lain yang mengakui hak-hak masyarakat adat didalamnya.

Mempertimbangkan pentingnya praktik praktik konservasi berbasis komunitas adat dan lokal ini dipertahankan, diakui dan dilindungi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat adat, dan secara umum untuk bangsa dan negara. Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menginisiasi proses dokumentasi dan pendaftaran ICCAs dalam skala nasional kedalam sebuah database yang dikelola oleh WGII sejak tahun 2011.

Adapun sampai saat ini, AKKM yang telah terdaftar di Sekretariat Working group ICCAs Indonesia hingga agustus 2022 berjumlah 111 areal dengan luasan 464.765 ha. Dari keseluruhan data tersebut, 90% pemangku AKKM adalah masyarakat adat dan 10% adalah komunitas lokal lainnya. Bahkan, WGII menemukan adanya potensi AKKM dengan luasan 2,9 juta hektar berdasarkan analisis peta partisipatif dan tata guna lahan wilayah adat.

Dokumentasi dan registrasi AKKM sendiri adalah upaya untuk memperkuat advokasi pengakuan dan perlindungan AKKM di Indonesia. Melihat besarnya potensi AKKM yang juga harus berhadapan dengan berbagai macam ancaman seperti konversi lahan, perkebunan, pembangunan infrastruktur sekala besar dan ketidakamanan tenurial ditingkat komunitas.

Bersamaan dengan ini, Panduan Registrasi ini diterbitkan untuk memperkuat proses yang sudah berjalan . Panduan Registrasi AKKM ini merupakan edisi kedua dari versi pertama yang diterbitkan pada tahun 2017. Adapun yang menjadi bagian baru di edisi kedua ini adalah a danya penambahan Bab mengenai Peninjauan AKKM secara bersama (*Peer Review*) sebagai bagian penting dari proses validasi dokumen pendaftaran dan memastikan adanya FPIC dari komunitas pemangku AKKM, serta menjadi bagian penting dari registrasi internasional



Akhir kata, Panduan ini diharapkan dapat membantu percepatan pengakuan konservasi oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal baik secara nasional maupun internasional oleh para pihak di seluruh Nusantara, termasuk juga untuk capaian target- target dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Pasca 2020 (Global Biodiversity Framework Post 2020 - GBF Post 2020). Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penerbitan panduan ini. Panduan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan kebijakan dan situasi yang terjadi di masyarakat.

Bogor, September 2022

Koordinator WGII





DAFTAR ISTILAH

1. **Areal Konservasi Kelola Masyarakat**, selanjutnya disingkat AKKM adalah ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati, jasa ekologis dan nilai-nilai budaya yang signifikan yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dan dikelola berdasarkan suatu sistem hukum adat dan kearifan yang berlaku di masyarakat.
2. **Konservasi**, adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dan menjamin kelestarian dan kesinambungan persediaan SDA, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan masa mendatang.
3. **Masyarakat hukum adat**, adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan wilayah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai dan kearifan yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
4. **Komunitas**, adalah kelompok dan satuan sosial masyarakat adat atau lokal yang menempati wilayah geografis tertentu didasarkan atas kesamaan wilayah yang saling berinteraksi dan berhubungan secara fungsional karena adanya kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya.
5. **Masyarakat lokal**, adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan dan kearifan yang sudah cukup lama dipraktikkan sehingga kawasan di mana mereka hidup tetap terpelihara dengan baik.
6. **Pengampu AKKM**, adalah masyarakat hukum adat yang memegang hak ulayat atau hak tradisional atau masyarakat setempat (lokal) yang sudah lama menghuni wilayah tertentu dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap SDA dan lingkungan hidup dalam bentuk moral, ekonomi dan budaya
7. **Peta sketsa**, adalah gambar sebuah wilayah yang dibuat tanpa pengukuran langsung di lapangan dan hanya menggambarkan seperti yang ada dalam pikiran (peta mental).

8. **Peta bersekala**, peta yang menggambarkan kondisi suatu wilayah menggunakan perhitungan atau perbandingan tertentu, antara ukuran di gambar dan ukuran sebenarnya di lapangan.
9. **High Conservation Value Forest (HCVF)**, dalam bahasa Indonesia disebut Hutan dengan Nilai Konservasi tinggi (NKT) adalah suatu kawasan hutan yang mengandung nilai keanekaragaman hayati dan ekologi yang penting dan patut dilindungi dan dilestarikan dimanapun berada (hutan produksi, perkebunan, dll) .
10. **Peninjauan Bersama** Peninjauan Bersama adalah proses verifikasi terhadap dokumen dan data AKKM yang didaftarkan oleh komunitas pada sistem registrasi AKKM Nasional. Proses tinjauan tersebut dilakukan oleh perwakilan pemangku AKKM lainnya, artinya tinjauan tersebut dilakukan oleh sesama pemilik AKKM dan bukan oleh pihak ketiga. Perwakilan pemangku AKKM bertindak sebagai bagian dari tim bersama ,setara atau sejawat, dengan anggota WGII yang memproses dokumentasi AKKM. Hasil dari proses tinjauan bersama adalah Berita Acara tinjauan Bersama yang dapat dipergunakan sebagai Bukti Pendaftaran AKKM, maupun untuk mendorong advokasi pengakuan dan perlindungan AKKM di level nasional maupun internasional.
11. **FPIC**, (*Free, Prior, Informed Consent*) adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) adalah sebuah prinsip yang diatur dalam UNDRIP bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas rencana kegiatan ataupun proyek yang akan berdampak pada masyarakat sendiri ataupun wilayah dan SDA di tempat mereka hidup FPIC menjadi salah satu aspek penting dalam pendaftaran AKKM baik di tingkat nasional maupun Internasional.
12. **Transek**, merupakan teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan keadaan sumber-sumberdaya dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati.
13. **ICCA Registry iccaregistry.org**, adalah platform dimana masyarakat dapat melakukan pendaftaran ICCAs di tingkat global, platform ini dikelola oleh WCMC
14. **Protected Planet**, adalah platform yang memperlihatkan atlas areal-areal konservasi di seluruh dunia, dan ICCAs menjadi salah satu peta tematik didalamnya.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ICCAs: Inspirasi dari Masyarakat Adat untuk Konservasi

ICCAs adalah singkatan dari *Indigenous Peoples and Community Conserved Territories and Areas* yang dalam bahasa Indonesia artinya wilayah atau areal yang dikonservasi oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal, selanjutnya disebut dengan **Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM)**. Secara luas ICCAs juga dapat diartikan sebagai wilayah kelola atau wilayah yang dipelihara, dijaga dan dimanfaatkan oleh komunitas adat atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut berdasarkan inisiatif, hukum adat dan kearifan lokalnya.

Praktik dan konsep 'ICCAs' atau 'AKKM' mencontohkan tata kelola konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional yang lestari dan 'holistik' di mana praktik tersebut menjamin juga aspek kehidupan masyarakat adat: mata pencaharian, ketahanan pangan dan air, konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, dan jasa ekosistem sebagai dasar pembangunan dan jaminan masa depan masyarakat adat. Dari perspektif hak, AKKM adalah realisasi hak-hak ekonomi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat adat. Sampai saat ini, AKKM sudah mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan jutaan masyarakat adat dan lokal di Indonesia.

Agar AKKM mendapatkan pengakuan dan dukungan yang tepat, maka upaya dokumentasi sangat penting dilakukan oleh komunitas dan mengikuti proses yang transparan, terbuka dan inklusif, serta menggali sejarah dan nilai adat terkait pengelolaan sumber daya alam. Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat dapat menjadi bukti dan basis klaim masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari. Proses ini merupakan kesempatan guna menguatkan kembali nilai-nilai dan prinsip adat yang terkadang mulai luntur namun sangat relevan untuk mewujudkan pengelolaan

yang lestari dan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga ruang hidup masyarakat adat dan bangsa secara umum.

Kemudian upaya dokumentasi mampu meningkatkan visibilitas yang memperlihatkan betapa kuat dan efektif praktik konservasi oleh masyarakat adat di Indonesia sehingga perlu dihargai serta diakui. Upaya konservasi ini menjadi juga kontribusi sangat penting untuk mencapai target konservasi di Indonesia sesuai kesepakatan *Convention on Biological Diversity (CBD)* dan khususnya pada target-target yang ditetapkan didalam GBF Post 2020. Oleh karenanya keterlibatan dan kepemimpinan masyarakat adat dalam proses dokumentasi AKKM menjadi sangat krusial. WGII telah mempersiapkan sebuah portal (*Registry*) untuk mendaftarkan hasil dokumentasi AKKM di Indonesia. Setelah melalui proses musyawarah dan kesepakatan di tingkat komunitas, maka hasil dokumentasi AKKM bisa didaftarkan oleh masyarakat secara *online* maupun *offline*.

Portal WGII untuk pendaftaran AKKM mendukung proses percepatan pengakuan yang layak terhadap upaya dan nilai konservasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan membantu masyarakat dalam negosiasi dengan pihak lain yang ingin masuk atau beroperasi di wilayah mereka. Bagi masyarakat adat, konservasi atau pembangunan bisa saja tidak menimbulkan konflik dan dilema, jika model konservasi dan pembangunan yang dilakukan dapat berbasis pada pengetahuan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh. Justru, model pembangunan yang dicontohkan oleh masyarakat adat dan lokal di wilayahnya bisa menjadi inspirasi untuk pembangunan berkelanjutan berbasis alam dan budaya.

Untuk memastikan dukungan lebih luas dan percepatan pengakuan wilayah AKKM baik ditingkat nasional maupun global, pendaftaran AKKM ini akan melalui proses Peninjauan Bersama (*Peer Review*) atau proses Verifikasi yang akan dilakukan oleh pemangku AKKM , pemangku AKKM lainnya , dan anggota WGII untuk memastikan validitas dan kelengkapan data AKKM dan memastikan juga bahwa proses FPIC (*Free Prior Informed Consent*) juga dilakukan dengan baik dan benar.

Pendaftaran AKKM baik di tingkat nasional maupun internasional bersifat sukarela atas kesepakatan masyarakat atau komunitas pemangku AKKM dan bisa membantu mempromosikan pengakuan kearifan lokal, nilai dan praktik konservasi oleh masyarakat dalam memastikan keberlanjutan sumberdaya alam di masa mendatang

Rangkaian dan hasil proses pendaftaran AKKM ditingkat nasional dan juga internasional dapat menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam memperoleh pengakuan hak tenurial atas sumberdaya alam dan lingkungan, sekaligus menjadi cerminan kemampuan masyarakat adat dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif, adil dan berkelanjutan.

1.2 Ruang Lingkup

Panduan ini merupakan revisi kedua dari modul pertama yang berjudul **“Dokumentasi Dan Registrasi Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM)” yang diterbitkan pada tahun 2017**. Panduan awal disusun oleh Working Group ICCAs di Indonesia [WGII] yang didirikan sesuai Simposium ICCAs di Bogor, Oktober 2011, oleh 10 (sepuluh) lembaga anggota WGII yaitu: JKPP, NTFP-EP Indonesia, WWF Indonesia, KIARA, HuMa, PUSAKA, AMAN, Sawit Watch, WALHI, dan BRWA. Panduan ini diterbitkan sebagai acuan dalam melakukan dokumentasi dan registrasi AKKM/ ICCAs di seluruh nusantara.

BAB 2

DASAR HUKUM

Masyarakat adat di Indonesia secara turun temurun telah lama mempraktikkan konsep konservasi sumber daya alam dan jasa ekosistem. Demikian juga masyarakat lokal yang sudah lama menghuni dengan sah sebuah wilayah dan memelihara wilayah tersebut. Beberapa penelitian yang diselenggarakan WGII¹ menunjukkan bahwa wilayah – wilayah terutama yang dilindungi oleh masyarakat adat merupakan areal konservasi yang efektif dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa- jasa lingkungan berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal.² Dalam beberapa forum Internasional, sudah umum digunakan istilah ICCAs untuk merujuk pada praktik tersebut. ICCAs disepakati oleh WGII untuk diterjemahkan sebagai Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM), sebagaimana disebutkan dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (RUU KKHE versi 2016), namun AKKM dalam pandangan WGII tidak terbatas pada status dan fungsi kawasan. Dalam praktiknya, AKKM hanya istilah umum dan generik sedangkan ada sebutan khas dalam Bahasa daerah masing-masing misalnya: *Leuweung Titipan, Leuweung Tutupan, Tana' Ulen, Pangale , Kaombo, Awig-Awig, Ngam, Sasi, Panglima Laot, Pasang Ri Kajang* dan masih banyak lagi.

Dibawah ini adalah beberapa peraturan perundang- undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mengakui praktik konservasi oleh masyarakat dan keraifannya dan/atau keberadaan AKKM

2.1 Dasar Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan **penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya**. Pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan ketentuan: a) sepanjang masih hidup; b) sesuai dengan

¹ Baca lebih lanjut dalam <http://iccas.or.id/tentang-wgii/>

² Lihat publikasi WGII dalam <http://iccas.or.id/tentang-wgii/>

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan c) diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan ketentuan ini, **pasal 28 I ayat (3)** menegaskan **penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional** selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam:

Terkait dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam, maka **Pasal 4 ayat (j)** menegaskan kembali pengakuan, **penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya** bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA)

Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Hak Menguasai Negara atas tanah dan sumber daya alam dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya **Pasal 3** menentukan bahwa dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut harus dengan memperhatikan bahwa keberadaan hak ulayat tersebut masih ada menurut kenyataannya, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarka persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

4. UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 jo UU No. 11 tentang Cipta Kerja

Pasal 5 Ayat (3) dan (4)

Pemerintah mengakui hutan adat, jika masyarakat adatnya diakui dan mempraktikkan aturannya, namun hak itu hilang jika masyarakat adatnya tidak ada lagi;

Pasal 67 ayat (1), (2), (3)

Peraturan Daerah (Perda) menjadi dasar penetapan dan pengakuan masyarakat adat dan itu berkonsekwensi pada sejumlah hak yang melekat kemudian

5. Undang undang No. 27 tahun 2007 jo Undang- undang No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Pasal 1 angkat (32) dan (33)

Hak pengelolaan diwilayah masyarakat adat diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan masyarakat adatnya diakui sesuai peraturann perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21 angka 1

Pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat

6. Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

UU ini dimandatkan supaya setiap unsur pemerintah (kementerian/lembaga), gubernur dan bupati/walikota melakukan inventarisasi dan memasukkan kearifan lokal dalam setiap kebijakannya.

Pasal 2 huruf l

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kearifan lokal

Pasal 63 angka 1 huruf t

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

7. Peraturan Menteri LHK No.34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Secara lebih khusus, amanat UU PPLH No.32/2009 telah diejawantahkan melalui Peraturan Menteri LHK No.34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang memandatkan adanya sistem inventarisasi dan pengakuan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan.

Pada Pasal 2 ayat 1 (satu) disebutkan

Pengaturan Kearifan Lokal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengampu dan memfasilitasi akses Kearifan Lokal dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Melalui peraturan ini, inventarisasi kearifan lokal dapat dilakukan oleh komunitas atau dibantu oleh Pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah (Pasal 19). Penetapan kearifan lokal tersebut kemudian disimpan dalam sebuah Balai Kliring (Pasal 20) yang sampai saat ini masih pada proses inisiasi.

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial

Ketentuan mengenai Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021. Pada saat Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320) mulai berlaku, Peraturan ini juga merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.

Pengamanan AKKM sendiri dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial terutama hutan adat. Didalam peraturan ini,

hutan adat diatur dalam Bagian ke-enam pasal 62 yang materi muatannya tidak jauh berbeda dari pada peraturan Menteri sebelumnya yang mengatur hutan adat.

9. Permendagri Tahun No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Permendagri ini menjadi alas hukum pertama dalam pengakuan hak tenurial masyarakat adat dalam berbagai macam sektor termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Permendagri ini mengatur mengenai tatacara pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan atau SK Kepala Daerah Bupati/ Gubernur yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya termasuk hak tradisionalnya.

2.2. Dasar Hukum Internasional

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP)

UNDRIP adalah instrumen internasional yang menetapkan prinsip dan standar untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat. Indonesia telah menandatangani UNDRIP pada tahun 2007 saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Adopsi ini menjadi titik puncak dari pembahasan dan negosiasi selama bertahun-tahun antara para negara dan masyarakat adat.

Deklarasi ini menegaskan bahwa masyarakat pribumi setara dengan orang lain, walaupun oleh karena karakteristik dan sejarah marginalisasi masyarakat adat maka perlu diakui dan dilindungi secara khusus. Deklarasi PBB ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak masyarakat adat. Beberapa yang penting adalah bahwa masyarakat adat berbasis pada hak penentuan nasib sendiri (*self determination*) memiliki haknya atas tanah, wilayah dan sumber daya; termasuk bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan dari wilayah mereka tanpa mekanisme persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior, Informed Consent- FPIC*). Pengakuan seperti

ini harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap adat-istiadat, tradisi dan sistem tata kelola dan sistem kepemilikan tanah dari masyarakat pribumi yang bersangkutan. Termasuk juga perlindungan atas pelestarian budaya masyarakat adat

UN-CBD (*United Nations Convention on Biological Diversity*)

Indonesia merupakan salah satu negara peserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Keanekaragaman Hayati atau UNCBD (*United Nations Convention on Biological Diversity*). Sebagai anggota, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup dan berkontribusi pada target-target konservasi keanekaragaman hayati yang disepakati bersama. Pada tahun 2010, CBD COP X menyepakati 20 target yang disebut Aichi Targets untuk periode 2011-2020. Salah satu target yaitu Aichi Target 11³ adalah target tentang kawasan konservasi di mana juga pertama kali disebut mengenai *Other Effective Areas Based Conservation Measures* (OECMs) sebagai areal dan praktik konservasi selain kawasan konservasi oleh negara yang bisa diakui dan didukung .

Target Aichi akan berakhir pada tahun 2020 ini, sementara kerangka keanekaragaman global yang baru (Global Biodiversity Framework GBF) pasca tahun 2020 sedang dinegosiasikan secara global dan akan disepakati pada acara COP15 pada bulan Desember 2022. Sementara waktu, dalam draf GBF, target penting untuk pengakuan hak masyarakat adat dan lokal lainnya, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan kearifan konservasi adalah target 1, 3, 20, 21 dll. Pengakuan praktik konservasi oleh masyarakat dan AKKM, termasuk OECM, bisa menjadi kontribusi penting pada konservasi keanekaragaman hayati oleh pemerintah Indonesia.

³ "Pada tahun 2020, setidaknya 17 persen dari perairan darat dan darat, dan 10 persen wilayah pesisir dan laut, terutama wilayah yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, dilestarikan melalui sistem yang dikelola secara efektif dan adil, representatif secara ekologis dan terhubung dengan kawasan lindung dan model konservasi berbasis kawasan efektif lainnya, dan terintegrasi dalam lanskap dan bentang laut yang lebih luas "

BAB 3

DOKUMENTASI AKKM

Dokumentasi AKKM adalah tahap pertama dari proses registrasi AKKM. Penulisan dokumentasi dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan mengisi FORMULIR-B. Berkas formulir dokumentasi AKKM yang ada dalam lampiran panduan ini dapat diunduh di website www.iccas.or.id. Proses penulisan dokumentasi dapat dilakukan melalui diskusi dan wawancara terstruktur kepada komunitas dengan menggunakan pertanyaan dalam FORMULIR-B. Kehadiran tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, perwakilan masyarakat dari berbagai tempat (kampung, dusun, desa) terutama yang memiliki relasi-relasi dan mengetahui sejarah tentang AKKM sangat penting untuk memberikan pandangan dan informasi terkait AKKM. Adapun beberapa hal penting terkait pendokumentasian AKKM adalah sebagai berikut:

- **Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, Informed Consent* - FPIC) Masyarakat Pengampu AKKM** merupakan hal penting yang dilakukan sebelum dan sepanjang proses pendokumentasian AKKM dilaksanakan. Persetujuan ini dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan tradisi dan aturan setempat. Musyawarah dilakukan setelah masyarakat pengampu AKKM memperoleh informasi yang memadai dari pihak yang memfasilitasi pendokumentasian dan registrasi terkait tujuan, manfaat, dan implikasi dari proses dokumentasi AKKM. Penginformasian itu wajib mengacu pada prinsip *FPIC (Free, Prior, Informed Consent)* atau “Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan”. Kesepakatan masyarakat untuk melakukan registrasi AKKM dibuktikan dalam surat keterangan persetujuan seperti yang ada dalam Lampiran 4 (lihat lampiran FORMULIR-C).


- **Pemetaan Wilayah AKKM** dilakukan untuk mengetahui koordinat batas luar AKKM, serta informasi spasial penting lainnya. Selain itu, peta wilayah AKKM dapat digunakan untuk mengetahui posisi dan situasi tenurial AKKM jika ditinjau dari statusnya dalam kawasan hutan, perijinan, dan rencana tata ruang wilayah. Proses pemetaan AKKM, wilayah adat dan desa, serta tempat-tempat penting, sebaiknya menggunakan metode pemetaan partisipatif.



*Proses pengambilan titik koordinat

- **Pelengkapan Dokumen Bukti AKKM** dilakukan dengan melampirkan dokumen terpublikasi tentang praktik konservasi dan/atau lokasi AKKM yang diampu oleh masyarakat. Dokumen-dokumen itu bersifat tidak wajib, namun dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan terkait AKKM. Dokumen-dokumen tersebut dapat berbentuk kliping/tautan berita, jurnal ilmiah, video/film dokumenter, maupun dokumentasi publik baik cetak maupun digital dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual.
- **Penyepakatan Hasil Dokumentasi AKKM** adalah tahapan yang perlu dilakukan setelah selesai mengisi FORMULIR A, FORMULIR-B, FORMULIR-C, Peta Lokasi AKKM, FORMULIR D dan pelampiran dokumen publik lainnya. Ketua masyarakat dan/atau pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas keberadaan AKKM menandatangani pernyataan kesepakatan dalam seluruh Formulir.

TAHAPAN DOKUMENTASI, REGISTRASI DAN VERIFIKASI AKKM



BAB 4 PENDAFTARAN

Pendaftaran AKKM online maupun offline merupakan tahap awal untuk registrasi AKKM secara nasional kedalam database Working Group ICAAs Indonesia (WGII) untuk dapat dikendalikan mutunya baik secara spasial maupun sosial sebelum dilakukan peer review dan pendaftaran ke ICCAs Registry secara internasional. Adapun tahapan pendaftaran AKKM adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat WGII menginformasikan Pedoman Pendaftaran AKKM—ICCA Indonesia beserta formulir-formulir pendaftaran. Pedoman Pendaftaran AKKM—ICCA Indonesia serta Formulir Pendaftaran dapat pula diunduh di website WGII <http://iccas.or.id/formulir-pendaftaran/> atau mengirimkan email ke sekretariat.wgii@gmail.com untuk meminta file tersebut.
2. Pengampu AKKM dan/atau Lembaga Pendamping melakukan pengisian Formulir Pendaftaran AKKM yang meliputi FORMULIR B, FORMULIR C, serta dokumen penting lain terkait AKKM seperti peta dalam format shp, dan/atau dokumen pengakuan jika tersedia.
3. Dokumen AKKM yang telah diisi dan disiapkan kemudian dikirimkan dalam bentuk file ke alamat email sekretariat.wgii@gmail.com dan/atau dikirimkan dalam bentuk berkas cetak ke salah satu alamat Sekretariat WGII yaitu:
 - **Kantor BRWA**
Jl. Sempur Kaler Blok 12 No.10, Bogor Tengah, Kota Bogor 16129
Telp/Fax. 0251 – 7564459
4. Sekretariat WGII kemudian memberikan Nomor Pendaftaran AKKM dan menyantumkan nomor tersebut ke seluruh dokumen AKKM.
5. Sekretariat WGII menerima dokumen AKKM untuk kemudian melakukan pemeriksaan awal kelengkapan dokumen dan peninjauan data/informasi berdasarkan Form F dan Form H.
6. Dalam hal dokumen pendaftaran dan data informasi dianggap lengkap dan atau hanya diperlukan sedikit pelengkapan,

- sekretariat akan merekomendasikan untuk dilakukan pelengkapan data oleh Komunitas atau pendamping.
7. Jika data yang dimaksud tidak dilengkapi dalam waktu 30 hari atau data informasi dianggap tidak memenuhi kriteria form F dan form H, maka Sekretariat WGII akan mekomendasikan untuk dilakukan verifikasi langsung yang dapat dilakukan oleh sekretariat, anggota WGII, atau mitra pendamping.
 8. Sekretariat WGII menginformasikan hasil peninjauan dokumen pendaftaran dan kelengkapan data atau informasi AKKM kepada Pengampu AKKM dan/atau Lembaga Pendamping melalui surat resmi yang dikirimkan melalui surel maupun pos
 9. Status pendaftaran AKKM akan diperbarui secara berkala pada portal *iccas.or.id* dan *tanahkita.id*

Pendaftaran AKKM secara Online:

1. Pembuatan Akun Pengguna (*User Account*)
 - Pemohon mengakses laman website: www.iccas.or.id
 - Pemohon mendaftarkan diri untuk memperoleh *User Account* pada link: www.iccas.or.id/user/register
 - Pemohon mengisi dan melengkapi form profil akun pengguna (*user account*) untuk syarat aktivasi.
2. Aktivasi *User Account*
 - Sistem secara otomatis menginformasikan pemohon untuk aktivasi *user account* melalui email.
 - Jika permohonan aktivasi *user account* tidak diterima, Pemohon dapat mengontak telpon Sekretariat WGII.
 - Jika permohonan aktivasi *user account* diterima, Pemohon akan mendapatkan *account login* (*user name* dan *password*) untuk dapat melakukan proses pengisian formulir pendaftaran.
3. Pengisian Formulir Pendaftaran *Online*
 - Pengguna masuk menggunakan *account login* untuk mengisi formulir pendaftaran dan formulir lainnya yang tersedia.
 - Petunjuk pengisian formulir sudah tersedia di sistem. Pemohon wajib membaca dan memahami petunjuk

pengisian dengan baik agar tidak terjadi kesalahan pengisian.

4. Pemberitahuan Penerimaan Pendaftaran *Online*

- Sistem secara otomatis akan memberitahukan status formulir pendaftaran melalui email.
- Jika pengisian formulir pendaftaran ditolak (tidak lengkap atau terjadi kesalahan), maka sistem secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon (*user account*) tentang perbaikan pengisian formulir pendaftaran dan kesalahan pengisian yang terjadi. Pemohon (*user account*) tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya, sebelum perbaikan dilakukan.
- Jika pengisian formulir pendaftaran diterima, maka sistem akan menampilkan status areal konservasi masyarakat telah terdaftar dan masuk tahap pemeriksaan (verifikasi) dokumen (Tahap 4) di atas.

BAB 5

VERIFIKASI (*PEER REVIEW*)

VERIFIKASI atau ***PEER REVIEW*** adalah proses verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan informasi data AKKM yang didaftarkan oleh komunitas pada sistem registrasi AKKM Nasional. Proses verifikasi tersebut dilakukan oleh anggota WGII, mitra dan/atau perwakilan pemangku AKKM lainnya yang sudah mendapatkan pelatihan sebagai *trainers*. Perwakilan pemangku AKKM bertindak sebagai bagian dari tim bersama, setara atau sejawat, dengan anggota WGII yang memproses dokumentasi AKKM. Hasil dari proses verifikasi adalah Berita Acara Verifikasi (*Peer Review*) yang dapat dipergunakan sebagai Bukti Pendaftaran AKKM, menguatkan dan memvalidasi informasi sosial dan spasial yang teregistrasi, maupun untuk mendorong advokasi pengakuan dan perlindungan AKKM di level nasional maupun internasional.

Adapun Proses Verifikasi (*Peer Review*) AKKM adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi dilakukan setelah Sekretariat melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan data, berdasarkan form F
2. Verifikasi dilakukan tim verifikator yang dapat terdiri dari anggota WGII, mitra, komunitas atau individu yang sudah mendapatkan pelatihan atau *Training of Trainers*
3. Verifikasi dilakukan dengan menilai kembali kesesuaian data spasial/ peta, data sosial berdasarkan form B dan dokumen pendukung lainnya oleh tim verifikator merujuk pada form H
4. Temuan Verifikasi kemudian dituangkan kedalam Form H
5. Berdasarkan penilaian tim Verifikasi yang dituangkan kedalam Form I, tim Verifikasi mengeluarkan rekomendasi untuk dikeluarkannya Berita Acara Verifikasi (*Peer Review*)
6. Berita Acara Verifikasi (*Peer Review*) kemudian dikembalikan kepada masyarakat dan disimpan secara fisik pada kantor Sekretariat WGII
7. Apabila terdapat syarat untuk memenuhi rekomendasi tertentu dalam Laporan Tim Verifikasi, Pengampu AKKM

dan/atau Lembaga Pendamping diberikan waktu 30 hari untuk memenuhi rekomendasi tersebut.

8. Perubahan status pendaftaran AKKM akan diperbarui secara berkala pada portal dan *tanahkita.id*



*Proses Identifikasi peta

BAB 6

INTERNATIONAL REGISTRY

International Registry sebuah tahapan pendaftaran internasional ICCAs pada sebuah platform *iccaregistry.org* yang dikelola oleh UNEP-WCMC. Tujuan dari pendaftaran internasional adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat adat dan praktik konservasi yang dipimpin masyarakat secara global. Pendaftaran ini bersifat sukarela (*voluntary*) tanpa paksaan melalui proses dokumentasi, identifikasi dan persetujuan yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun proses registrasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat WGII melakukan kontak pada komunitas yang AKKMnya telah dilakukan proses peninjauan bersama untuk melanjutkan proses pendaftaran internasional
2. Sekretariat WGII akan menyampaikan informasi mengenai proses pendaftaran internasional, manfaat, resiko dan implikasi implikasi yang dapat dirasakan melalui pendaftaran internasional
3. Dalam hal komunitas menyetujui AKKM mereka didaftarkan secara internasional, Sekretariat WGII akan membantu atau memfasilitasi untuk melengkapi informasi dan persyaratan pendaftaran internasional jika dibutuhkan
4. Sekretariat WGII menyesuaikan dokumen AKKM ke dalam Format Registrasi ICCA Internasional untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
5. Sekretariat WGII melakukan komunikasi dengan UNEP-WCMC melalui surel guna menginformasikan proses pendaftaran internasional.

6. Sekretariat WGII mengirimkan dokumen AKKM yang telah disesuaikan ke UNEP-WCMC
7. Sekretariat WGII melakukan asistensi pada tahapan Registrasi ICCA Internasional dengan berkoordinasi dengan UNEP WCMC
8. Jika Registrasi ICCA Internasional selesai dilakukan, Sekretariat WGII menginformasikannya ke Pengampu AKKM dan Lembaga Pendamping yang bersangkutan.
9. Perubahan status pendaftaran AKKM akan diperbarui secara berkala pada portal *iccas.or.id* dan *tanahkita.id*

BAB 7

KEBERATAN

Apabila dalam proses registrasi dan verifikasi (*peer review*) ditemukan keberatan dari pihak lain atau anggota komunitas adat, maka proses yang berjalan akan ditangguhkan sampai para pihak mendapatkan mufakat untuk dapat menyelesaikan keberatan. Keberatan dapat diajukan dengan menyampaikan secara resmi Formulir Keberatan kepada sekretariat WGII

BAB 8

PENUTUP

WGII berharap dengan penerbitan revisi panduan dokumentasi dan registrasi AKKM ini dapat mendukung upaya masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mendapatkan pengakuan yang layak oleh negara dan sekaligus mendorong masyarakat untuk tetap melestarikan praktik, nilai, dan kearifan konservasi yang menjadi tradisi masyarakat adat di Indonesia. Hasil Dokumentasi AKKM oleh masyarakat yang didaftarkan dan diverifikasi bersama bisa menjadi bukti kontribusi masyarakat untuk target konservasi negara di tingkat global (CBD) terutama jika data dan informasi AKKM sudah didaftarkan di tingkat internasional. Sudah saatnya praktik konservasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dihargai dan diakui sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, penyelamatan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.



LAMPIRAN 1.

FORMULIR-A.

Formulir Pendaftaran Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM-ICCAs)

| | DATA | URAIAN |
|--|---|---|
| 1. | Nama AKKM | |
| 2. | Luas areal (hektar) | |
| 3. | Wilayah | |
| | 3.1 Wilayah Adat | |
| | 3.2 Wilayah Administrasi | |
| | 3.3.1 Provinsi | |
| | 3.3.2 Kabupaten/kota | |
| | 3.3.3 Kecamatan | |
| | 3.3.4 Desa | |
| 4. | Masyarakat | |
| | 4.1 Masyarakat Adat | |
| | 4.2 Masyarakat Lokal | |
| 5. | Nama Pendaftar ICCAs | |
| jj | Alamat Lengkap Pendaftar | |
| | Nomor telpon | |
| 6. | Persetujuan Pendaftaran oleh Masyarakat | [<input type="checkbox"/>] Ada [<input type="checkbox"/>] Tidak |
| 7. | Konfirmasi Keberadaan ICCAs dari Komunitas Penyanding | [<input type="checkbox"/>] Ada [<input type="checkbox"/>] Tidak |
| 8. | Lampiran Dokumen | |
| | 7.1 Dokumen ICCAs | Form B. Dokumen ICCAs yang sudah diisi |
| | 7.2 Peta ICCAs | Peta wilayah adat/desa dan ICCAs |
| | 7.3 Surat persetujuan | Form C. Surat persetujuan dari masyarakat |
| | 7.4 Dokumen Konfirmasi Keberadaan ICCAs dari Komunitas Penyanding | FORM B yang sudah terisi |
| <p>Dengan ini kami mengajukan registrasi AKKM dengan melampirkan FORMULIR-B dan FORMULIR-C yang sudah diisi dengan sebenarnya.</p> | | |

.....,20.....

Tanda tangan :

Nama :.....

Lembaga :.....

Posisi di lembaga :.....



LAMPIRAN 2.

FORMULIR-B. DOKUMENTASI AREAL KONSERVASI KELOLA MASYARAKAT (AKKM) atau ICCAs

| NO. | PERTANYAAN | URAIAN |
|-----------|--|--|
| A. | INFORMASI UMUM | |
| 1. | Nama AKKM | Bahasa Lokal : Bahasa Nasional : |
| 2. | Nama Pemilik AKKM | Masyarakat Adat : Masyarakat Lokal : *pilih salah satu |
| 4. | Deskripsi singkat AKKM | |
| 5. | Tipe ekosistem di wilayah AKKM (hutan daratan, laut, pesisir, sungai, danau, hutan pegunungan) | |
| 6. | Fungsi dan status AKKM | Fungsi lokal : Status Nasional : |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| B. | INFORMASI LOKASI AKKM | | |
| | 1. | Desa | |
| | 2. | Kecamatan | |
| | 3. | Kabupaten/kota | |
| | 4. | Provinsi | |
| | 5. | Luas wilayah | |
| | 6. | Batas-batas AKKM (Batas alam dan administrasi) | |
| | | a. Utara | |
| | | b. Selatan | |
| | | c. Timur | |
| | | d. Barat | |
| | 7. | Tuliskan satu atau lebih titik koordinat lokasi AKKM http://www.latlong.net/ . | |
| | 8. | Adakah peta wilayah AKKM (lampirkan peta; sketsa/skala) | |
| | | Apakah AKKM terletak di wilayah Adat? | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| | | Nama wilayah adat | |
| | | | |
| C. | INFORMASI TERKAIT MASYARAKAT | | |
| | 1. | Sejarah singkat keberadaan komunitas | |

| | | | |
|--|----|--|--|
| | | | |
| | 2. | Jumlah penduduk | |
| | 3. | Jumlah kepala keluarga | |
| | 4. | Jumlah laki-laki | |
| | 5. | Jumlah perempuan | |
| | 6. | Pola pemukiman komunitas | <input type="checkbox"/> Pemukiman permanen <input type="checkbox"/> Hanya berpindah-pindah <input type="checkbox"/> Berpindah secara musiman dari satu permukiman ke permukiman lain <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan) |
| | 7. | Sumber penghidupan utama | |
| | 8. | Pemanfaatan SDA oleh masyarakat dalam kawasan AKKM | <input type="checkbox"/> Mata Pencaharian <input type="checkbox"/> Budaya (misalnya upacara atau obat-obatan tradisional, atau bahan bangunan tradisional) <input type="checkbox"/> Pariwisata (misalnya untuk mempromosikan ekowisata di dalam ICCA) <input type="checkbox"/> Komersial skala kecil (misalnya penjualan sumber daya alam untuk penghasilan) <input type="checkbox"/> Pemanfaatan SDA secara Lestari (hasil hutan bukan kayu) untuk dijual <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan) |
| | | Catatan: Berikan penjelasan lebih lanjut tentang cara masyarakat menggunakan sumber daya yang terkandung di dalam ICCA. Jika masyarakat menggunakan sumber daya untuk tujuan lain | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | selain yang tersebut di atas, jelaskan tujuan lain tersebut. | |
| 9. | Hak pemanfaatan & pengelolaan SDA dalam AKKM Penjelasan : Apa saja hak pemanfaatan dan pengelolaan SDA baik de jure (diakui oleh hukum) maupun de facto (diakui / disepakati oleh masyarakat) yang ada di dalam ICCA | <input type="checkbox"/> Masyarakat memiliki hak pemanfaatan dan pengelolaan secara penuh yang diakui oleh hukum <input type="checkbox"/> Masyarakat memiliki hak terbatas untuk jumlah dan jenis SDA tertentu yang diakui oleh hukum <input type="checkbox"/> Masyarakat memiliki hak untuk pemanfaatan secara komersial <input type="checkbox"/> Masyarakat hanya memiliki hak melindungi, tidak diizinkan untuk memanfaatkan/mengambil <input type="checkbox"/> Masyarakat memiliki hak temporal (hak pemanfaatan dan pengelolaan SDA pada periode waktu tertentu). <input type="checkbox"/> Hak de facto atas seluruh sumber daya (kendali penuh atas sumber daya meskipun tidak ditetapkan oleh hukum) <input type="checkbox"/> Hak de facto atas sumber daya tertentu/ dalam jumlah tertentu <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan) | |
| | | Catatan: Berikan penjelasan lebih lanjut mengenai Hak pemanfaatan & pengelolaan SDA dalam AKKM. | |
| | a. Bagaimana pengaturan pemanfaatan SDA di dalam AKKM? | <input type="checkbox"/> Terbatas untuk pemilik ICCA <input type="checkbox"/> Terbuka untuk umum <input type="checkbox"/> Terbuka melalui izin | |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan) |
| | | b. Apakah ada peraturan adat/masyarakat untuk mengatur pemanfaatan SDA dalam AKKM agar tetap lestari? | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Iya, sebutkan nama dokumen peraturan pemanfaatan SDA dan tata kelola ICCA yang menjadi acuan Jika tidak, jelaskan di bawah ini tentang perbedaan cara mengakses sumber daya di antara kelompok masyarakat |
| D. | SEJARAH INISIATIF PENETAPAN DAN PENGELOLAAN AKKM | | |
| | 1. | Usia AKKM Penjelasan: Perkiraan rentang waktu insiatif pembentukan AKKM dilakukan oleh komunitas | <input type="checkbox"/> Kurang dari 50 tahun <input type="checkbox"/> 51 – 100 tahun <input type="checkbox"/> 101 – 500 tahun <input type="checkbox"/> 501 – 1000 tahun <input type="checkbox"/> Lebih dari 1000 tahun Sudah lama sekali <input type="checkbox"/> Tidak diketahui |
| | | Tujuan Inisiatif AKKM Penjelasan: Apa tujuan dari insiatif AKKM? Dapat memilih lebih dari tiga. | <input type="checkbox"/> Menjunjung hukum adat dan/atau menghormati nilai-nilai dan kebijaksanaan tetua dan nenek moyang <input type="checkbox"/> Memelihara warisan dan praktik budaya (termasuk spiritual) |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> Menunjang pencaharian tradisional <input type="checkbox"/> Menunjang pencaharian berkelanjutan <input type="checkbox"/> Memelihara dan meningkatkan sumber daya alam <input type="checkbox"/> Pelestarian budaya/tradisi <input type="checkbox"/> Perlindungan situs spiritual/sakral <input type="checkbox"/> Konservasi spesies tertentu atau keanekaragaman hayati secara umum <input type="checkbox"/> Keamanan kepemilikan tanah <input type="checkbox"/> Keamanan wilayah (pengendalian akses ke lahan dan berbagai sumber daya) <input type="checkbox"/> Meningkatkan pengakuan hak dan pemberdayaan <input type="checkbox"/> Mengembangkan peluang pariwisata <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan di bawah ini) |
| | 2. | Gambaran tentang sejarah inisiatif perlindungan Kawasan | <input type="checkbox"/> AKKM merupakan praktek tradisional yang dilakukan secara temutun yang dilanjutkan dan dipertahankan oleh komunitas <input type="checkbox"/> AKKM merupakan inisiatif baru yang digagas oleh komunitas guna mempertahankan ekosistem dan sumberdaya serta praktik (obat tradisional, keanekaragaman hayati, ritual, |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|---|
| | | | <p>budaya atau ekonomi) yang ada didalam AKKM</p> <p><input type="checkbox"/> Apakah inisiatif ini merupakan inisiatif baru yang dimulai oleh masyarakat saat menghadapi tantangan dan perkembangan tertentu</p> <p><input type="checkbox"/>lainnya (uraikan)</p> |
| | | <p>Catatan: Berikan penjelasan lebih jauh jika inisiatif AKKM didorong oleh komunitas/ lembaga dari luar. Apakah inisiatif ini merupakan kesepakatan bersama masyarakat? Siapa yang memulai pembahasa? Apakah ada kaitannya dengan peristiwa tertentu? Adakah keterlibatan pemerintah, LSM atau donor? Jika Ya, apa peran lembaga tersebut?</p> | |
| | | | |
| D. | KONSERVASI/NILAI SDA | | |
| | 1. | <p>Kawasan dengan Larangan Eksploitasi</p> <p>Penjelasan: Apakah ada bagian dari kawasan ICCA yang merupakan kawasan yang dilarang untuk dikelola atau dieksploitasi, untuk jenis pengambilan sumber daya tertentu (misalnya ikan atau makanan laut lain) tidak diizinkan? Apakah ini merupakan kawasan dengan larangan eksploitasi</p> | <p><input type="checkbox"/>Seluruh ICCA</p> <p><input type="checkbox"/>Sebagian ICCA</p> <p><input type="checkbox"/>Tidak ada bagian mana pun dari ICCA</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>permanen, sementara, dan musiman.</p> <p>Permanen: kawasan ditutup dan tidak akan dibuka kembali untuk pemanfaatan sumber daya</p> <p>Sementara: kawasan ditutup selama beberapa waktu, dan akan dibuka lagi, tetapi periode penutupan tidak terkait dengan musim</p> <p>Musiman: kawasan ditutup selama beberapa waktu terkait dengan musim, dan akan dibuka kembali</p> <p>Pilih satu.</p> | |
| | | <p>Sifat Permanen Kawasan dengan Larangan Eksploitasi Apakah kawasan dengan larangan eksploitasi ini bersifat permanen, sementara, atau musiman? Pilih satu.</p> <p><input type="checkbox"/>Permanen <input type="checkbox"/>Sementara <input type="checkbox"/>Musiman</p> |
| | | <p>Luas Kawasan dengan Larangan Eksploitasi Luas total kawasan ICCA dengan larangan eksploitasi (dalam Hektar (Ha) atau satuan</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <p>lokal jika diinginkan (cantumkan satuan)).</p> <p>Ha:</p> |
| 2 | <p>Adakah jenis flora (bunga, pohon, tumbuhan) dan/atau fauna (hewan, burung, dll) penting yang dilindungi (langka) oleh negara dan/atau masyarakat adat yang terdapat di dalam kawasan AKKM?</p> <p>Adakah jenis flora dan/atau fauna di dalam AKKM yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat (nilai komersial atau juga nilai budaya)</p> <p>Penjelasan: Deskripsi jenis habitat, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang terdapat di dalam ICCA, dalam istilah dari masyarakat sendiri dengan penjelasan dalam istilah nasional</p> | | |
| 3. | <p>Jenis Habitat (Kategori Global)</p> <p>Penjelasan dan catatan: Pilih jenis habitat umum utama yang ada di ICCA.</p> <p>Untuk panduan lebih lanjut, lihat daftar lengkap Global Ecoregion WWF:</p> | <p><input type="checkbox"/>Hutan Basah Berdaun Lebar Tropis & Subtropis</p> <p><input type="checkbox"/>Hutan Kering Berdaun Lebar Tropis & Subtropis</p> <p><input type="checkbox"/>Hutan Konifer Tropis & Subtropis</p> <p><input type="checkbox"/>Hutan Konifer Beriklim Sedang</p> <p><input type="checkbox"/>Hutan Boreal/Taiga</p> | |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|--|
| | | <p>https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions.</p> | <input type="checkbox"/> Padang Rumput, Sabana, & Hutan Belukar Tropis & Subtropis <input type="checkbox"/> Padang Rumput, Sabana, & Hutan Belukar Beriklim Sedang <input type="checkbox"/> Padang Rumput & Sabana Bergenangan <input type="checkbox"/> Padang Rumput & Hutan Belukar di Daerah Pegunungan <input type="checkbox"/> Tundra <input type="checkbox"/> Hutan, Hutan Berdensitas Rendah, & Hutan Belukar Mediterania <input type="checkbox"/> Gurun & Hutan Belukar Kering <input type="checkbox"/> Gurun <input type="checkbox"/> Bakau <input type="checkbox"/> Air Tawar <input type="checkbox"/> Laut <input type="checkbox"/> Batu Karang <input type="checkbox"/> Gambut (peatland), |
| | 3. | Silahkan lampirkan hasil survei keanekaragaman hayati (HCV, transek, atau survei biologi), jika ada | |
| F. | STATUS HUKUM DAN PENGAKUAN | | |

| | | |
|----|--|--|
| 1. | <p>Tata guna dan fungsi kawasan yang dilindungi versi pemerintah</p> <p>Bisa memilih lebih dari satu.</p> <p>Penjelasan : Jika AKKM berada pada areal dengan status kawasan konservasi (KSA: CA, SM), (KPA:TN, TWA, Taman buru, Taman Hutan Raya) sebutkan namanya.</p> | <input type="checkbox"/> Kawasan Konservasi <input type="checkbox"/> Kawasan Lindung Lindung <input type="checkbox"/> Kawasan Produksi <input type="checkbox"/> Kawasan Pemanfaatan Umum <input type="checkbox"/> Areal Penggunaan Lain (APL) <input type="checkbox"/> Badan Air (Sungai, Danau, dsb yang berada di APL) <input type="checkbox"/> Kawasan Strategis Nasional <input type="checkbox"/> lainnya (uraikan) |
| | <p>Apakah terdapat konsensi atau program pemerintah (misalnya transmigrasi, food estate, proyek infrastuktur dll) di wilayah AKKM? Jika ada, sebutkan.</p> | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| | <p>Apakah terdapat rencana pengembangan konsensi atau program pemerintah (misalnya transmigrasi, food estate, proyek infrastuktur dll) di wilayah AKKM? Jika ada, sebutkan.</p> | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 2. | <p>Pengakuan Internal</p> <p>Penjelasan: Dengan cara yang mana di bawah ini ICCA telah diakui oleh masyarakat adat atau komunitas lokal? Pilih yang relevan.</p> | <input type="checkbox"/> Hukum adat <input type="checkbox"/> Deklarasi <input type="checkbox"/> Pemberian informasi kepada lembaga nasional terkait atau pangkalan data ICCA <input type="checkbox"/> Rekomendasi agar ICCA diakui dalam peraturan nasional atau peraturan daerah |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>Pengakuan Eksternal Dapat memilih lebih dari satu.</p> <p>Penjelasan : Dengan cara yang mana di bawah ini ICCA telah diakui oleh pihak lain?</p> | <input type="checkbox"/> Pengakuan nasional (penetapan dari eksekutif/legislatif) <input type="checkbox"/> Peraturan daerah (provinsi/kabupaten/kota) <input type="checkbox"/> Surat Keputusan (provinsi/kabupaten/kota) <input type="checkbox"/> Forum masyarakat sipil <input type="checkbox"/> Pengakuan oleh komunitas lokal atau masyarakat adat lainnya <input type="checkbox"/> Penghargaan (misalnya Equator Initiative) <input type="checkbox"/> Liputan media <input type="checkbox"/> Kemitraan yang melibatkan produksi/kepentingan komersial (misalnya pariwisata, kontrak dengan perusahaan untuk produksi tanaman) <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan) |
| | <p>Catatan: Jika ada, Wajib sebutkan nama kebijakan pengakuan tersebut!</p> | |
| F. | TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN | |
| | <p>Tata kelola AKKM</p> <p>Penjelasan dan catatan: Siapa yang bertanggung jawab atas</p> | <input type="checkbox"/> Masyarakat adat <input type="checkbox"/> Komunitas lokal <input type="checkbox"/> Tata kelola kolaboratif: satu entitas bertanggung jawab, |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>pengambilan keputusan dan peraturan ICCA?</p> | <p>tetapi harus berkonsultasi dengan pihak lain</p> <p><input type="checkbox"/>Tata kelola bersama: dua entitas atau lebih bertanggung jawab secara bersama-sama</p> |
| | <p>Kepemilikan AKKM</p> <p>Jenis KepemilikanPenjelasan dan catatan: Siapa pemilik sah daratan/laut lokasi ICCA?</p> <p>Kosongkan jika Anda tidak tahu jawabannya atau Anda memilih tidak menyebutkannya.</p> | <p><input type="checkbox"/>Komunal: dimiliki oleh satu kelompok masyarakat/masyarakat adat atau lebih</p> <p><input type="checkbox"/>Terdapat tanah perorangan</p> <p><input type="checkbox"/>Kepemilikan bersama: dimiliki bersama oleh dua entitas tersebut di atas atau lebih</p> <p><input type="checkbox"/>Diperkirakan: lebih dari satu entitas mengklaim kepemilikan ICCA</p> <p><input type="checkbox"/>Lainnya (uraikan)</p> |
| | <p>Pengambilan Keputusan</p> <p>Penjelasan: Bagaimana cara pengambilan keputusan tentang pengelolaan ICCA? Pilih yang relevan.</p> | <p><input type="checkbox"/>Melalui lembaga pengelola yang mewakili seluruh masyarakat adat</p> <p><input type="checkbox"/>Melalui lembaga pengelola yang mewakili seluruh komunitas lokal</p> <p><input type="checkbox"/>Melalui lembaga pengelola yang terdiri atas tetua dari masyarakat adat atau komunitas lokal</p> <p><input type="checkbox"/>Melalui lembaga pengelola yang terdiri atas perempuan dari kelompok masyarakat adat atau komunitas lokal</p> <p><input type="checkbox"/>Melalui lembaga pengelola yang terdiri atas pemuda dari kelompok masyarakat adat atau komunitas lokal</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p><input type="checkbox"/> Melalui lembaga pengelola yang terdiri atas pengguna sumber daya dari kelompok masyarakat adat atau komunitas lokal</p> <p><input type="checkbox"/> Tergantung pada keadaan atau masalah yang harus diputuskan (uraikan)</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan)</p> |
| | <p>Catatan: Jika terdapat lembaga khusus dalam pengelolaan AKKM jelaskan lebih lanjut</p> <p>Apa nama dari lembaga pengelola tersebut?</p> <p>Bagaimana struktur, tugas dan peran yang dijalankan oleh lembaga/perangkat yang ada?</p> <p>Bagaimana proses (tahap demi tahap) atau mekanisme pengambilan keputusan? Dalam forum apa?</p> | |
| | <p>Aturan Pengelolaan</p> <p>Penjelasan: Apa saja peraturan yang dikembangkan oleh masyarakat/lembaga adat/desa untuk menjamin tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan di kawasan tersebut?</p> | <p><input type="checkbox"/> Peraturan tertulis yang disepakati dan dikembangkan oleh komunitas</p> <p><input type="checkbox"/> Peraturan tidak tertulis yang disepakati dan dikembangkan oleh komunitas</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <input type="checkbox"/> Hukum adat tertulis yang disepakati dan dikembangkan oleh komunitas <input type="checkbox"/> Hukum adat tidak tertulis yang disepakati dan dikembangkan oleh komunitas <input type="checkbox"/> Sebagian aturan telah dituliskan <input type="checkbox"/> lainnya (uraikan) Jelaskan lebih lanjut pada kolom dibawah |
| | a. Tuliskan contoh peraturan adat/ILokal dalam AKKM | |
| | b. Apakah peraturan/ kebijakan tersebut tertulis atau diwariskan secara lisan? | |
| | a. Apakah pernah terjadi pelanggaran? | |
| | b. Apa saja hukuman bagi yang melanggar peraturan? Berikan contohnya! | |
| | c. Apakah pernah terjadi konflik yang berhubungan dengan kawasan yang dilindungi di dalam desa/wilayah maupun dengan pihak luar? | |
| | d. Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? | |
| | 5. Partisipasi masyarakat Penjelasan: Partisipasi masyarakat berbagai golongan, perempuan, pemuda/pemudi, dan minoritas. Jelaskan lebih lanjut peran apa saja yang dijalankan | <input type="checkbox"/> Partisipasi 30-40% <input type="checkbox"/> Partisipasi 40-60% <input type="checkbox"/> Partisipasi 60-80% <input type="checkbox"/> tidak ada presentase yang pasti <input type="checkbox"/> lainnya (uraikan) |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | <input type="checkbox"/> Partisipasi Aktif (diberikan kesempatan untuk bersuara/ mengambil keputusan) <input type="checkbox"/> Partisipasi Pasif (mendengarkan, tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara/ mengambil keputusan) |
| | <p>Bentuk Rencana Manajemen</p> <p>Penjelasan dan catatan: Jika ada rencana manajemen ICCA, dalam bentuk apa rencana tersebut dibagikan kepada masyarakat?</p> | <input type="checkbox"/> Tertulis: Menggunakan rencana manajemen, perencanaan komunitas, atau dokumen tertulis lainnya <input type="checkbox"/> Lisan: Berdasarkan praktik umum, disampaikan secara lisan dalam masyarakat, dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan) |
| G. | MANFAAT | |
| | Jelaskan dampak dan manfaat yang dirasakan (secara ekonomi, kehidupan masyarakat, sosial, budaya) langsung dari AKKM atau kawasan yang dilindungi saat ini? | |
| H. | TANTANGAN, ANCAMAN, PELUANG | |
| | Potensi peluang dan masalah bagi ICCA | Kekuatan hubungan di dalam masyarakat penjaga: |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Penjelasan dan catatan: Sebutkan apakah akhir-akhir ini elemen berikut ini telah menguat, melemah, atau stabil.</p> <p>Jika tidak relevan, kosongkan.</p> | <p><input type="checkbox"/>Menguat <input type="checkbox"/>Stabil <input type="checkbox"/>Melemah</p> <p>Hubungan antara masyarakat dan ICCA-nya</p> <p><input type="checkbox"/>Menguat <input type="checkbox"/>Stabil <input type="checkbox"/>Melemah</p> <p>Fungsi lembaga tata pemerintahan masyarakat:</p> <p><input type="checkbox"/>Menguat <input type="checkbox"/>Stabil <input type="checkbox"/>Melemah</p> <p>Konservasi keanekaragaman hayati di dalam ICCA:</p> <p><input type="checkbox"/>Menguat <input type="checkbox"/>Stabil <input type="checkbox"/>Melemah</p> <p>Pencaharian dan kesejahteraan masyarakat:</p> <p><input type="checkbox"/>Menguat <input type="checkbox"/>Stabil <input type="checkbox"/>Melemah</p> <p>Pengakuan eksternal atas ICCA:</p> <p><input type="checkbox"/>Menguat <input type="checkbox"/>Stabil <input type="checkbox"/>Melemah</p> |
| | <p>Ancaman dan Tantangan</p> <p>Penjelasan dan catatan: Apa saja ancaman dan tantangan utama bagi ICCA, jika ada? Contohnya, ancaman terhadap kelangsungan eksistensi ICCA, atau terhadap keanekaragaman hayatinya.</p> <p>Pilih minimal tiga alasan.</p> | <p><input type="checkbox"/>Penurunan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati atau alam (misalnya air dan udara bersih, tanah yang sehat)</p> <p><input type="checkbox"/>Dampak negatif dari pariwisata</p> <p><input type="checkbox"/>Hukum, kebijakan, atau praktik nasional</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kawasan lindung lain saling tumpang tindih <input type="checkbox"/> Tekanan pembangunan eksternal <input type="checkbox"/> Pengambilan sumber daya (misalnya pemburuan, penambangan, penebangan hutan, atau pengambilan ikan) <input type="checkbox"/> Perubahan iklim (misalnya perubahan cepat dalam suhu dan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem) <input type="checkbox"/> Spesies invasif atau bukan asli <input type="checkbox"/> Panen berlebihan (sebutkan apakah dari dalam atau luar masyarakat) <input type="checkbox"/> Manajemen yang kurang baik (misalnya pendekatan manajemen yang berdampak negatif pada keanekaragaman hayati atau nilai-nilai lain di dalam ICCA) <input type="checkbox"/> Delegitimasi hak adat <input type="checkbox"/> Ketidaksetaraan (sosial, ekonomi, dan/atau politik) di dalam ICCA <input type="checkbox"/> Konflik dengan masyarakat lain <input type="checkbox"/> Perubahan budaya dan/atau hilangnya pengetahuan <input type="checkbox"/> Tidak adanya pengakuan, atau bentuk pengakuan yang kurang baik, oleh lembaga pemerintah, organisasi konservasi, atau lainnya |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| | | <input type="checkbox"/> Masalah kepemilikan atau penguasaan lahan <input type="checkbox"/> Lainnya (uraikan di bawah ini) |
| I. | LANGKAH SELANJUTNYA/RENCANA KE DEPAN | |
| | 1. Apa saja rencana masyarakat adat terkait AKKM? (langkah untuk melindungi dan mempertahankan atau menguatkan sistem dan peraturan pengelolaan) | |
| | 2. Bagaimana masyarakat menilai 'daya tahan' sistem AKKM? Apakah akan dilindungi dan dipertahankan terus atau tidak atau bagaimana? | <input type="checkbox"/> Sangat kuat <input type="checkbox"/> Kuat <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Kurang <input type="checkbox"/> Sangat urang |
| Silakan tambahkan data dan informasi lain yang diperlukan terkait AKKM (Bantuan yang dibutuhkan dalam bentuk pendampingan, advokasi, dsb) | | |

.....,20.....

Tanda tangan :



Nama :.....
Lembaga :.....
Posisi di lembaga :.....



LAMPIRAN 4.

FORMULIR-C. SURAT PERSETUJUAN DOKUMENTASI DAN REGISTRASI

Surat persetujuan Dokumentasi dan Registrasi Areal Konservasi Kelola Masyarakat kepada Working Group ICCAs Indonesia (WGII).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Lembaga Adat/lain :
(tuliskan posisi di lembaga)

Berdasarkan hasil musyawarah mengenai dokumentasi dan pendaftaran areal konservasi masyarakat, maka kami menyetujui pendaftaran areal konservasi masyarakat adat/lokal kepada Working Group ICCAs Indonesia untuk dipublikasikan dan digunakan dalam upaya pengakuan dan perlindungan areal konservasi masyarakat oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Surat ini ditandatangani pada tanggalbertempat di.....

Yang mewakili masyarakat
(Bisa ditandatangani oleh lebih dari 1 orang)

Nama & tanda tangan

Nama & tanda



Nama & tanda tangan

Nama & tanda

Nama & tanda tangan

Nama & tanda



LAMPIRAN 5

FORM- D BERITA ACARA KONFIRMASI KEBERADAAN AKKM

Nomor :

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan Tahun , bertempat di komunitas..... Wilayah Adat/Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Provinsi , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Perwakilan Komunitas penyanding yang terletak di bagian wilayah adat/desa
2. Perwakilan Komunitas penyanding yang terletak di bagian wilayah adat/desa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar terdapat AKKM dengan nama yang dikelola dan/atau dilindungi oleh komunitas..... Masing-masing pihak **mengetahui** keberadaan AKKM komunitas..... sebagian bagian dari wilayah adat/kampung/dusun/desa yang tidak dapat dipisahkan keberadaanya.

Demikian surat berita acara konfirmasi keberadaan AKKM ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagai semestinya

*konfirmasi minimum oleh 1 komunitas

Tertanda

Perwakilan Komunitas
Pemilik ICCA
.....

Perwakilan Komunitas
Penyanding
.....

Perwakilan Komunitas
Penyanding
.....

Nama :
No Hp:

Nama :
No Hp:

Nama :
No Hp:

Mengetahui,

Nama :
Lembaga



LAMPIRAN 6

FORM F- RINGKASAN DAFTAR PEMERIKSAAN DOKUMEN PENDAFTARAN

| No | Deskripsi Kelengkapan | Tidak Ada | Tidak Lengkap | Lengkap | Komentar |
|----|--|-----------|---------------|---------|----------|
| 1 | Copy identitas pemohon | | | | |
| 2 | Formulir Pendaftaran- A | | | | |
| 3 | Formulir pendaftaran telah terisi lengkap dengan tandatangan pemohon | | | | |
| 4 | Formulir Data Sosial- B | | | | |
| 5 | Formulir Persetujuan Tanpa Paksaan / FPIC Form - C | | | | |
| 6 | Formulir Berita Acara Konfirmasi Keberadaan AKKM- D | | | | |
| 7 | Peta AKKM telah memberikan gambaran yang cukup? (kelengkapan peta sketsa dan peta berskala) | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|
| 8 | Dokumen kelengkapan lain? | | | | |
| | JUMLAH | | | | |

Berdasarkan Tinjauan Dokumen diatas maka disimpulkan

- Dokumen yang diserahkan dianggap telah memenuhi kriteria dimana komentar yang tertera di dalam laporan terlampir dapat didiskusikan lebih lanjut pada saat Penilaian Bersama dilaksanakan
- Dokumen yang diserahkan dianggap belum memenuhi kriteria dimana komentar yang tertera di dalam laporan terlampir dapat dilengkapi terlebih dahulu

LAMPIRAN 7

FORM H-DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI (*Peer Review*)

Nama Pengampu AKKM : Tim
 Penilai :
 Alamat : Tanggal
 Penilaian Bersama :

| No. | Pertanyaan | Prosedur Rujukan | Komentar | Diterima *) | Tidak Diterima *) |
|-----|--|--|----------|-------------|-------------------|
| 1. | Kebenaran AKKM | Form B | | | |
| 2. | Pengecekan titik referensi geografis, sekurang-kurangnya 4 titik | Peta AKKM (tanda alam, nama tempat) | | | |
| 3. | Konfirmasi Keberadaan AKKM oleh komunitas penyanding | Form D | | | |
| 4. | Konflik atau dan keberatan dari pihak lain mengenai AKKM | Surat Keberatan | | | |
| 5. | Rekaman atau bukti yang menunjukkan keberadaan masyarakat adat | Benda, dokumen (dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, video) | | | |
| | | | | | |

Evaluator :

Tanda Tangan :

LAMPIRAN 8

FORM I-LAPORAN KESIMPULAN HASIL PEER REVIEW

Nama AKKM : Nama
Wakil Komunitas: :
Lokasi : Tanggal
Peer Review :
Nomor Kunjungan : Ketua
Tim Evaluator :
Status Pemeriksaan :

| |
|---|
| Keakuratan Data: |
| Informasi Tata Kelola AKKM: |
| Pemenuhan persyaratan dasar: |
| Hambatan dan Kendala dalam proses dokumentasi AKKM: |
| Kesimpulan Umum Kondisi AKKM dan Komunitas: |

*) Coret yang tidak perlu

Dibuat oleh,

Ketua Tim *Peer Review*

LAMPIRAN 9

Form J- BERITA ACARA VERIFIKASI (*Peer Review*)

Tanggal Peer Review :
Nama Pemangku AKKM :
Lokasi :
Tim Peer Review :

Bahwa telah dilakukan proses Peer Review pada pendafaran AKKM pada tanggal bulan.....tahun..... bertempat di

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan informasi

| Dokumen Laporan | Status | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ringkasan Tinjauan dokumen | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Cukup | <input type="checkbox"/> Kurang |
| Daftar Periksa Penilaian Peer Review | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Cukup | <input type="checkbox"/> Kurang |
| Laporan Kesimpulan Hasil Peer Review | <input type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Cukup | <input type="checkbox"/> Kurang |

Koordinator WGII bersama Tim telah mempelajari seluruh dokumen di atas dan telah menyimpulkan bahwa hasil penilaian keseluruhan dokumen dan informasi terkait dengan AKKM telah/belum* memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kami **merekomendasikan/belum dapat merekomendasikan*** bahwa AKKM yang bersangkutan dapat diteruskan untuk proses registrasi Internasional (jika disetujui oleh masyarakat) dan layak untuk diteruskan kepada para pihak untuk tujuan advokasi pengakuan dan perlindungan AKKM melalui kebijakan di pemerintah.

Demikian Berita Acara *Peer Review* (Peninjauan Bersama) ini ditetapkan untuk diarsipkan oleh Pemangku AKKM dan Sekretariat WGII

Ditetapkan Oleh ,

Koordinator WGII



United Nations Environment Programme
World Conservation Monitoring Centre

FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT FORM

A Global Registry for Understanding Indigenous and Community Conserved Areas (ICCA)

We, the undersigned, in representation of the community or indigenous _____ peoples _____ named _____ here _____, (*give name of community*) referred to as “our ICCA Community”) holder of the customary rights of _____ [*give name of ICCA*] (referred to as “our ICCA”), confirm that:

- ◆ Our ICCA Community wishes to contribute information to the ICCA Registry managed by UNEP-WCMC.
- ◆ This decision has been taken:
 - (a) On the basis of information provided to us about the ICCA Registry by way of the ICCA Registry Information Sheet (available at www.iccaregistry.org) which we have read and understood; and
 - (b) following a culturally appropriate process of discussion and consultation in accordance with our normal decision-making practices.
- ◆ _____ [*give name(s) of information-providers*] are authorised to provide data and information to the ICCA Registry in accordance with this FPIC Form although we may nominate persons or entities to provide data and information to the ICCA Registry from time to time.
- ◆ We understand that participation in the ICCA Registry is entirely voluntary.



- ◆ We understand that we may withdraw our contribution to the ICCA Registry, or any part of it, at any time without explanation or consequences and that, if we do, we will be entitled to request our information be removed from Registry records and excluded from any future analyses.
- ◆ We are providing data and information to the ICCA Registry on the basis that we will retain all our intellectual property rights as recognised by law. There will be no transfer of ownership rights in any such intellectual property to UNEP-WCMC or any of its ICCA partners as a result of any contribution by us of data or information to the ICCA Registry.
- ◆ We are providing data and information to the ICCA Registry on the basis that it will not be put to commercial use by UNEP-WCMC, or any of its ICCA partners or any other third party.
- ◆ We are providing data and information to the ICCA Registry on the basis that sensitive information about personal identity as well as confidential information will not be disclosed, published or otherwise revealed to any other party whatsoever except with specific prior written authorization.
- ◆ We understand that if we have any questions about the operation of the ICCA Registry or the use of any data or information which we have provided, or if we have any complaints or concerns relating to the ICCA Registry, we may contact the Registry Managers who will discuss our queries or concerns with a view to reaching agreement on an appropriate solution.
- ◆ We understand the purposes of the ICCA Registry and the possible uses of information. We understand that there are different levels of access to data and information provided to the ICCA Registry. Data and information may be openly available to the public through the World Database on Protected Areas (subject to the terms and conditions available at <http://www.protectedplanet.net/termsandconditions>) or available on a password protected basis, or available to ICCA Registry Managers only. We are providing data and information to the ICCA



Registry on the basis that we may specify the level of access to be given to different types of information, as checked below.

Use of ICCA Information

Please tick the appropriate boxes if you consent to the provided data being shared in the following ways:

| Type of Information | Available in WDPA* | Available in ICCA Registry | Available only to Registry Managers and | Only available to Registry Managers |
|--|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| General or descriptive information about ICCA(s) <i>(in particular, information about the area, the community/ies, and the presence of specific species, habitats and/or genetic material [plant/animal] as well as their utilisation)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Point data <i>(latitude and longitude of the central point of the ICCA)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Boundary data for the ICCA <i>(supplied as a GIS shapefile if available or as a map on paper, in a publication or on a website)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Photos, videos and other media | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Additional comments

*Information used in the World Database on Protected Areas (WDPA) must adhere to the Terms and Conditions (<http://www.protectedplanet.net/termsandconditions>)

*Name of community
(and signing
representatives)*

Signature

Date

A copy of this consent form will be left with the community and a copy will be kept with the Registry Managers at UNEP-WCMC. This form can be completed online at <http://www.iccaregistry.org/en/contribute>.

FORMULIR KEBERATAN

Nama Pelapor :

No Kartu Identitas diri :

Komunitas :

Jabatan :

Alamat :

Tuntutan/ Keberatan :

Bukti pendukung :

.....20

Tertanda,

**(Nama dan Jabatan)
Perwakilan komunitas**





Working Group ICCAs Indonesia

Working Group ICCAs Indonesia (WGII)

Merupakan kelompok kerja yang terbentuk pasca terselenggaranya Simposium ICCAs di Bogor pada tanggal 13-14 Oktober 2011. Kelompok kerja WGII bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan pemahaman daripada praktik pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal (ICCAs - *Indigenous and Community Conserved Areas*) yang berbasis pada kearifan lokal atau kebiasaan lokal. WGII aktif dalam memperkuat gerakan ICCA baik level global dan nasional dalam rangka pengakuan hak-hak atas mereka kearifan lokal, wilayah, dan ruang hidup (*territories of life*)

Lembaga Anggota WGII :



HuMa



KIARA

